

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 653/UN28/KP/2017

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT-PUSAT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TADULAKO
MASA JABATAN 2017 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako Nomor 021/UN28/KL/PPMP/2017 tanggal 13 Januari 2017, mengusulkan kelompok Jabatan Fungsional Pusat-Pusat pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako.

b. bahwa pengusulan Kelompok Fungsional pada huruf a di atas, sehubungan telah berakhirnya masa tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebelumnya serta dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Pusat – Pusat pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako, agar berjalan lancar, efektif dan berkesinambungan, maka perlu menyetujui usul tersebut dan mengangkat Kelompok Jabatan Fungsional Pusat-Pusat pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako Masa Jabatan 2017 – 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pemberhentian/Pengangkatan Dosen yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kelompok Jabatan Fungsional Pusat-Pusat pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako Masa Jabatan 2017 – 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;

13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 193/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawasan dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT-PUSAT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TADULAKO MASA JABATAN 2017 – 2021.

- KESATU : Mengangkat Dosen yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Kelompok Jabatan Fungsional Pusat-Pusat pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako Masa Jabatan 2017 – 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Konsekuensi biaya atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran Remunerasi sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku;
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku, maka semua Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako yang berhubungan dengan Pengangkatan Jabatan Fungsional Pusat-Pusat pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2017, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. *fo*

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Januari 2017




Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
NIP. 196102021989031001

Tembusan :

1. Wakil Rektor dalam Lingkungan UNTAD.
2. Ketua SPI UNTAD.
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
4. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UNTAD.
5. Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNTAD.
6. Kepala Biro dalam lingkungan UNTAD.
7. Bendahara Pengeluaran DIPA UNTAD.
8. BPP LPPMP UNTAD.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT-PUSAT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TADULAKO
MASA JABATAN 2017 - 2021

- I. Pusat Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Pengembangan Karier, dan Tracer Study (PUSABANG SPMP-PK-TS) :
1. Dr. Sitti Chaeriah Ahsan, .M.Si.
 2. Moh. Asril Adjis, S.Pt., M.P.
 3. Abdul Rahman, S.Hut., M.Sc.
- II. Pusat Pengembangan dan Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran (PUSBANG PMPP) :
1. Dr. Rosmala Nur, M.Si.
 2. Dr. Bakri, S.T.,
 3. Dr. Wildani Pinkan, H.M., S.T., M.T.
 4. Dr. Supriyatman, M.Pd.
- III. Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PUSDIT EPMP) :
1. Sandra Kasim, S.Si., M.T.
 2. Rudi Usman, S.E., M.SA.Ak.
 3. Adnan Fadjar, S.T., M.Eng.Sc.
- IV. Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sumber Belajar (PUSBANG KSB) :
1. Dr. Darsikin, M.Si.
 2. Dr. Hendra Pribadi, S.P., M.P.
 3. Muh. Syarif S. Abd. Syukur, S.Pd., M.Pd.



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
NIP. 196102021989031001